



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG

TIM PEMANTAU PERIODIK DAN INSIDENTIL BARANG MILIK NEGARA PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara (BMN) yang terarah dan berkelanjutan guna mewujudkan pengelolaan BMN yang tertib, efisien, efektif, dan optimal, perlu membentuk Tim Pemantau Periodik dan Insidentil Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli tentang Tim Pemantau Periodik dan Insidentil Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 Tahun 2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1471);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 346);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI
TENTANG TIM PEMANTAU PERIODIK DAN INSIDENTIL
BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pemantau Periodik dan
Insidentil Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bangli Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki
tugas sebagai berikut:
1. Memantau pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara;
 2. Memantau kebenaran pencatatan Barang Milik Negara pada
Aplikasi SAKTI dan SIMAN;
 3. Melakukan koordinasi terkait pengawasan dan
pengendalian Barang Milik Negara dengan KPKNL;
 4. Membuat laporan pengawasan dan pengendalian Barang
Milik Negara.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya
Keputusan ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Tahun
2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 24 Februari 2026

Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bangli,

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan
Masyarakat

Alit Mardangga



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG TIM PEMANTAU PERIODIK
DAN INSIDENTIL BARANG MILIK
NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANGLI TAHUN
2026.

DAFTAR TIM PEMANTAU PERIODIK DAN INSIDENTIL BARANG MILIK NEGARA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TAHUN 2026

No.	Nama dan NIP	Jabatan Kedinasan	Jabatan dalam Tim
1	2	3	4
1.	Alit Mardangga NIP. 198612022009121003	Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Bangli	Ketua
2.	Ni Nyoman Sukma Sekarpiyanti NIP. 198610242010122003	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	I Putu Bayu Krisnawan NIP. 199202162025061001	Pelaksana	Anggota

Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bangli,

ttd

Alit Mardangga

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan
Masyarakat



Ni Nyoman Sukma Sekarpiyanti